

## **Latar Belakang Masalah**

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menarik perhatian penulis adalah Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri. Hal ini dikarenakan dalam *workshop*, pihak perwakilan Lembaga tersebut mengenalkan secara singkat pada seluruh peserta mengenai wakaf cerdas sebagai salah satu produk yang dimiliki oleh Lembaga Wakaf Sidogiri. Dapat memunculkan pertanyaan, penasarannya, dan rasa ingin tahu adalah kata cerdas yang berada di belakang kata wakaf. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri.

Wakaf Cerdas adalah menjadikan wakaf uang dan asuransi syariah dalam satu paket transaksi. Bukan Asuransi Syariah berbasis Wakaf, bukan juga Wakaf dengan diikuti perlindungan Asuransi Syariah tetapi Wakaf dan Asuransi bisa didapatkan dalam satu kali transaksi. Hal ini tentu menjadi hal baru untuk diteliti. Wakaf dan Asuransi syariah memang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk tolong-menolong atau saling membantu untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama. Meski begitu, sudah mafhum bahwa keduanya jelas berbeda, mulai dari rukun, akad, hingga pengelolaan. Dengan adanya perbedaan keduanya namun dijadikan dalam satu paket transaksi.

Dari uraian di atas, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk meneliti dengan judul “Produk Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.”

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri ?
2. Bagaimana praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum Asuransi Syariah?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, teori-teori yang terkait dengan topik bahasan yang digunakan sebagai acuan dalam analisis adalah sebagai berikut:

#### **1. Wakaf**

##### **a. Wakaf Secara Umum**

Pada dasarnya, pembahasan mengenai wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah *al-habs* yang artinya menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *al-waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>1</sup>

## b. Wakaf Uang

### 1) Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *Cash Waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang.<sup>2</sup>

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>3</sup>

### 2) Dasar Hukum Wakaf Uang

Hadis Riwayat al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا  
بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، : يَارَسُولَ  
، إِيَّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ،  
تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khaththab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, ” Wahai Rasulullah ! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya ?” Nabi SAW menjawab : “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”<sup>4</sup>

### 3) Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:

- a) ada orang yang berwakaf (*wakif*);
- b) ada harta yang diwakafkan (*mauquf*);

<sup>1</sup>“Wakaf Uang”, <http://santrikeblinger.blogspot.com/2010/05/wakaf-tunai.html> ,diakses tanggal 6 Maret 2015.

<sup>2</sup>Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen* (Malang: UIN-Malang Press, 2011), h. 20-1.

<sup>3</sup>Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 22.

<sup>4</sup>Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2532, Bab *Syurut fi al-Waqf*, Juz 9, halaman 263.

- c) ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
- d) ada akad/ Pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

- a) ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf;
- b) ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu)<sup>6</sup>

## 2. Asuransi Syariah

### a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam referensi hukum Islam, asuransi syariah disebutkan dengan istilah *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min*. Kata *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min* atau asuransi syariah diartikan dengan “saling menanggung atau tanggung jawab sosial”.<sup>7</sup>

### b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَدُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا شَتَّكَ مِنْهُ عُضْوٌ نَدَا عَلَى لَهْ سَائِرِ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمِّ ( )

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.<sup>8</sup>

### c. Ketentuan-ketentuan yang Terdapat dalam Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah<sup>9</sup>

Pedoman umum asuransi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: /DSN-MUI/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 mengatur mengenai beberapa hal yang terkait dengan Asuransi syariah. Ketentuan yang diatur dalam Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad dalam Asuransi;
- 2) Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru’;
- 3) Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’;
- 4) Jenis Asuransi dan Akadnya;
- 5) Premi;
- 6) Klaim;
- 7) Investasi;
- 8) Reasuransi;
- 9) Pengelolaan;
- 10) Ketentuan Tambahan

### d. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah<sup>10</sup>

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 112.

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 551.

<sup>8</sup>Dikutip dari CD kumpulan hadis Al-Bukhari dan Muslim, hadis nomor 1523.

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 553-556.

<sup>10</sup>Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Cet. I. Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 118-119.

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional meliputi:

- a) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan.
- b) Prinsip asuransi syariah adalah *takafulli* (tolong menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tadabuli* (jual beli antara nasabah dan perusahaan).
- c) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- d) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- e) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening, *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.

**e. Prinsip Operasional Asuransi Syariah<sup>11</sup>**

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan Syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif.

### **C. Lokasi Penelitian**

---

<sup>11</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 257-260.

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka penulis menentukan lokasi penelitian dalam penulisan saat ini adalah di Lembaga Wakaf Sidogiri yang berada di Jalan Raya Sidogiri Nomor 05 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data primer**

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

##### **b. Data sekunder**

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wakaf dan asuransi syariah. Literatur tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
2. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah
3. *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif & Manajemen* ( Sudirman Hasan)
4. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* ( Gemala Dewi)

##### **c. Data tersier**

Data tersier adalah data penunjang untuk menyempurnakan penelitian. Data tersier yang peneliti gunakan adalah:

1. Tim penyusun dalam *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*
2. Anton Moeliono dalam karyanya *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

- a. Pemeriksaan data (*Editing*)
- b. Klasifikasi (*classifying*)
- c. Verifikasi (*verifying*)
- d. Analisis Data (*analysing*)
- e. Kesimpulan (*concluding*)

#### **Gambaran Umum**

Lembaga Wakaf Sidogiri yang dulunya bernama LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf) Sidogiri didirikan oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) pada tanggal 8 Juni 2005 M atau 1 Jumadil Ula 1426 H. Sejak tahun berdirinya, Laziswa memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian pada tahun 2014 LAZISWA terbagi menjadi dua lembaga, yakni Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri

dikarenakan yang memayungi Lembaga Wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedangkan LAZ berada di bawah naungan Baznas.<sup>12</sup>

### Analisis

Mengenai Wakaf Tunai	
Wakaf Tunai dalam Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri	Wakaf Tunai berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf
1. Pengurus Lembaga wakaf Sidogiri menjelaskan kepada calon Waqif mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri	1. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;</li> <li>b. menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;</li> <li>c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;</li> <li>d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.</li> </ol> Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Calon waqif memutuskan untuk mewakafkan uangnya atau tidak.	2. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
3. Serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri.	3. LKS Penerima Wakaf uang bertugas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;</li> <li>b. menyediakan blangko sertifikat wakaf uang;</li> <li>c. menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;</li> <li>d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (<i>wadhi'ah</i>) atas nama Nazhir yang ditunjuk</li> </ol>

<sup>12</sup>Maskuri Abdurrahman, *wawancara* (Sidogiri, 19 Maret 2015)

	<p>Wakif;</p> <p>e. menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;</p> <p>f. menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif;</p> <p>g. mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir.</p>
4.penggunaan dana wakaf cerdas untuk 3 program Lembaga wakaf sidogiri	4. Penyerahan dana kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana yang diminta oleh wakif yang tertulis dalam ikrar wakaf atau bila tidak ditentukan, dilaksanakan sesuai dengan undang-undang wakaf dengan mengacu pada tujuan wakaf.
<b>Mengenai Asuransi Syariah</b>	
Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	Asuransi Syariah dalam Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri
<p>1. Akad dalam Asuransi</p> <p>1)Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'.</p> <p>2)Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.</p> <p>3)Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :</p> <p>a. hak &amp; kewajiban peserta dan perusahaan;</p> <p>b. cara dan waktu pembayaran premi;</p> <p>c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.</p>	1. Akad yang digunakan adalah akad tabarru' yang memuat hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; cara dan waktu pembayaran premi; serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
2.Kedudukan Para Pihak dalam	peserta memberikan hibah dari

<p>Akad Tijarah &amp; Tabarru'</p> <p>1) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);</p> <p>2) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.</p>	<p>35% wakaf uang dalam paket wakaf cerdas yang dipilih yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.</p>
<p>3. Jenis Asuransi dan Akadnya</p> <p>a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.</p> <p>b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.</p>	<p>Termasuk dalam asuransi jiwa.</p>
<p>4. Premi</p> <p>a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.</p> <p>b) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.</p> <p>c) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.</p> <p>d) Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.</p>	<p>Premi di bayarkan hanya sekali selama periode asuransi, yaitu pada awal pelaksanaan akad wakaf cerdas. Dan nominal premi sesuai dengan paket wakaf cerdas yang dipilih.</p>
<p>5. Klaim</p> <p>a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.</p> <p>b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.</p> <p>c) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta,</p>	<p>Klaim dapat diproses saat wakif meninggal dunia selama dalam periode asuransi. Dan nominal klaim yang diterima, sesuai dengan paket yang dipilih.</p>

dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. d) Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.	
6. Harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.	Dewan Pengawas Syariah kurang menyetujui asuransi syariah dalam wakaf cerdas ini. Hal inilah yang merupakan kendala pelaksanaan wakaf cerdas.

### Kesimpulan

1. bahwa pelaksanaan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 1) pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri menjelaskan kepada calon waqif mengenai wakaf cerdas ; 2) calon waqif memutuskan untuk mengikuti wakaf cerdas atau tidak; 3) serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri; 4) pengaktifan Kartu Wakaf Cerdas dan Waqif akan menerima kartu Wakaf Cerdas; 5) pendataan waqif dalam administrasi Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri; 6) penggunaan dana wakaf tunai sesuai dengan permintaan Waqif diantara bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan dakwah; 7) dalam terpenuhinya syarat yang ada dalam paket yang diambil, waqif akan mendapat asuransi syariah dan dapat mengurus klaim ke Lembaga Wakaf Sidogiri.
2. Asuransi syariah dalam wakaf cerdas kurang memenuhi dalam aturan fatwa DSN MUI tentang pedoman umum syariah yakni tentang kurang setujunya para Dewan Pengawas Syariah tentang adanya Asuransi Syariah dalam wakaf cerdas dan wakaf uangnya juga masih kurang sesuai dengan aturan yang dalam Undang-Undang Wakaf.

### Saran

Demi tercapainya suasana wakaf cerdas, wakaf uang dengan asuransi syariah di Lembaga Wakaf Sidogiri, penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan wakaf cerdas, ada dua kegiatan yang harus sama-sama diperhatikan dengan adil, yang mana wakaf uang haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan asuransi syariah juga harus memenuhi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengannya karena lebih-lebih dalam wakaf uang dalam wakaf cerdas masih ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan perundangan. Ketidaksetujuan DPS haruslah menjadikan produk wakaf cerdas ini untuk dikaji kembali.

Adanya dana asuransi syariah yang akan mengalir pada Lembaga Wakaf Syariah ketika wakif meninggal hal ini membuat tumbuh kembang Lembaga Wakaf banyak dipengaruhi olehnya. Hal ini menjadikan ada permainan

bisnis di dalamnya. Kalau wakif yang menerima asuransi syariah hanya sedikit dalam periodenya, maka tambahan dana untuk Lembaga Wakaf juga sedikit. Hal ini menghambat tercapainya tujuan Lembaga Wakaf untuk menghasilkan wakaf uang sebesar APBD Pasuruan. Hal ini tentunya perlu dikaji ulang oleh Para Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri.

